

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PADA SUKU DAYAK SEGANDU LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU**

**Muhamad Naji Abdullah, Moh. Taufik Hidayat, H.I.Machmud, Haryo Bharoto**  
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat  
Email haryo.bharoto@ugj.ac.id

DOI : 10.33603/reformasi.v8i2.10968

### **ABSTRAK**

Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terdapat gejala-gejala permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu yaitu belum optimalnya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan kurangnya partisipasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk karena faktor kepercayaan. Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten indramayu. Metode penelitian yang penulis lakukan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang penulis lakukan adalah menggali, menemukan, dan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu. Teori yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu, yaitu menggunakan teori dari A Daniel Mazmanian & Paul A Sabatier yang terdapat tiga variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu yaitu belum optimal dalam kebijakan yang bersifat menyeluruh dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan, dan yang dipengaruhi oleh kepercayaan serta kurangnya dukungan masyarakat sekitar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, KTP, Suku Dayak Segandu Losarang

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu bangsa didunia yang memiliki ciri khas dalam kekayaan budayanya. Pada

dasarnya kebudayaan itu ada, karena adanya manusia. Manusia menciptakan budaya dapat dikatakan sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungannya. Hal ini

dapat dilihat kebiasaan tradisi yang berkembang oleh satu generasi ke generasi lainnya dalam suatu masyarakat tertentu.

Pada umumnya generasi-generasi berikutnya terkonkondisi untuk menerima yang telah ada sebelumnya. Bagi masyarakat Indonesia yang dikatakan sebagai masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang memiliki aneka ragam budaya, dan tidak menutup kemungkinan kemajemukan itu sendiri akan hidup dan berkembang dalam masyarakat secara umum kemudian dari semuanya tersebut memiliki dan mengangkat masing-masing nilai-nilai yang dianggap mereka sebagai norma.

Kewajiban Warga Negara dalam Administrasi Kependudukan Pencatatan administrasi kependudukan berupa identitas diri merupakan syarat penting bagi warga negara. Undang-undang yang mengatur bahwa warga negara berkewajiban mempunyai identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Faktor penyebab suku dayak melanggar kewajiban sebagai warga negara.

1. Masyarakat suku dayak tidak mempunyai kartu tanda penduduk(KTP).
2. Masyarakat suku dayak sendiri tidak ada upaya untuk melengkapi identitas diri administrasi kependudukan seperti, kartu tanda penduduk. Karena faktor dari kolom Kepercayaan.
3. Tidak ada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program dari pemerintah yaitu melalui program lakpesdam ( lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia sudah dilakukan oleh dinas untuk pembuatan KTP)

Adapun tujuan dalam penelitian yang saya jelaskan diatas bahwa suku REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

dayak segandu losarang telah melanggar kewajiban sebagai warga negara, maka dari itu dalam penelitian saya mendiskripsikan judul sebagai berikut “ Implementasi Kebijakan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu “

Sesuai latar belakang diatas penelitian dapat dirumuskan rumusan masalahnya merupakan *problem statement* (pernyataan masalah) sebagai berikut: “ Implementasi Kebijakan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu “, yang belum optimal.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam pembuatan Kartu tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang?
3. Apa upaya dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu?

### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut .:

1. Mengetahui implementasi kebijakan dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) pada masyarakat suku dayak segandu losarang

2. Mengetahui hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada masyarakat suku dayak losarang indramayu terhadap proses pembuatan kartu tanda penduduk dalam administrasi kependudukan..
3. Mengetahui upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) pada masyarakat suku dayak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi

Implementasi kebijakan di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya implementasi di konsepetualisasi sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang di tunjukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Secara sederhana, implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan (policy statement) ke dalam aksi kebijakan (policy action) pemahaman seperti ini berangkat dari pembagian proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahap di mana implementasinya berada ditengah-tengah.

### Kebijakan

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan Dye (dalam Suaib, 2016:16) mengatakan kebijakan sebagai” pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*Public policy is whatever government choose to do or not to do*) yaitu kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan public tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Konseptual suatu kebijakan pada aspek yang dikaji dalam rangka pengkajian kebijakan sebagai suatu studi. Pada aspek sasaran jika kebijakan diarahkan untuk kepentingan publik, menempatkan pengertian variabel kebijakan publik, yang dimaksud dengan variabel kebijakan publik adalah konsep publik dalam arti umum, masyarakat dalam berbagai peran dan status warga negara, daerah, penduduk, rakyat, anggota masyarakat kelompok kepentingan bahkan negara. Jika konteks yang dikaji dari aspek yang dikehendaki diperlukannya suatu kebijakan dan yang menghendakannya adalah pemerintah, terminology kebijakan diarahkan pada variabel kebijakan pemerintah. Demikian hal ini dengan pelaku-pelaku atau aktor-aktor lainnya seperti instansi atau kelembagaan pemerintah.

### Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Dimana

berbagai factor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Van Meter Dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2016: 133) Implementasi Kebijakan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan public.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber Daya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap atau Kecenderungan(Disposition) Para Pelaksana.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi,Sosial, dan Politik.

### **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KTP mencantumkan gambar lambing Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama,Tempat Tanggal Lahir,Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, pekerjaan, Kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, Tanda Tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor induk pegawai Pejabat yang mendatangerinya.

### **METODE PENELITIAN**

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali, menemukan dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan kartu

tanda penduduk pada suku dayak segandu losarang kabupaten indramayu.

1. Melukiskan keadaan objek pada suatu saat
2. Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala pada suatu peristiwa
3. Menentukan data yang menunjukkan hubungan dari suatu realita.
4. Mengumpulkan data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide peraturan.

Informan yang penulis pilih adalah sebagai berikut :

#### **A. Informan Kunci**

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2. Kepala Desa Krimun Kecamatan Losarang

#### **B. Informan Pendukung**

Masyarakat Suku Dayak Segandu Losarang Adapun alasan penulis memilih ke-2 informan tersebut karena-informan ini memiliki informasi serta pelaksana dan penanggung jawab dari suatu kebijakan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu merupakan lembaga teknis daerah yang tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugasnya. Beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Singajaya, Kecamatan. Indramayu, Kabuoaten Indramayu, Jawa Barat 45218. Dipimpin oleh bapak Mohammad Iskak Iskandar, keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Indramayu Peraturan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

### **Sejarah Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu**

Di Kabupaten Indramayu terdapat kelompok masyarakat yang dikenal dengan sebutan *Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Indramayu* atau yang disebut dengan *Suku Dayak Losarang*. Menurut Bapak Wardi, selaku murid yang bertanggung jawab atas kelompok *Suku Dayak Losarang Indramayu*, keberadaan *Suku Dayak Losarang Indramayu* di Desa Krimun Rt.13 Rw.03 adalah berawal dari dibentuknya padepokan silat yang dinamakan Silat Serbaguna (SS) yang terbentuk pada tahun 1970 yang didirikan oleh Takmad selaku Ketua *Suku Dayak Losarang Indramayu*. *Suku Dayak Losarang Indramayu* ini bukan merupakan etnik yang ada kaitannya dengan Suku di Kalimantan, melainkan nama *Suku Dayak Losarang* ini diambil dari Bahasa Jawa Indramayu. *Suku Dayak Losarang* mengklaim mempunyai murid  $\pm$  2000 orang yang terbagi dalam 3 golongan. Golongan yang pertama disebut dengan *Dayak Preman* yaitu orang *Suku Dayak Losarang* yang masih menggunakan baju lengkap seperti pada orang biasanya, golongan kedua disebut dengan *Dayak Seragam* yaitu orang *Suku Dayak Losarang* yang menggunakan baju dan celana yang berwarna hitam, sedangkan golongan ketiga yang disebut *Dayak* yaitu orang *Suku Dayak Losarang* yang tidak menggunakan baju yang hanya memakai celana yang berwarna hitam dan putih.

Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu. Penelitian

ini dibagi kedalam beberapa bagian yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk suku dayak, yang kedua Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan KTP pada Suku Dayak, yang ketiga apa saja upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan KTP pada Suku Dayak Segandu Losarang.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa dalam proses pembuatan penelitian ini diambil berdasarkan dua macam data yang digunakan yang pertama Primer dan data kedua adalah Sekunder. Untuk sumber data primer diambil dari proses wawancara dengan informan kunci dan pendukung yang ada dan data sekunder berdasarkan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian tersebut.

### **Implementasi Kebijakan Hasil Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu**

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan-keputusan suatu kebijakan, (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan). Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan hasil KTP adalah suatu hasil kinerja pemerintah dalam melaksanakan proses kegiatan KTP yang telah direncanakan, dianalisis dan di buatkan suatu kebijakan serta di evaluasi pada pelaksanaan KTP, hal itu berdasarkan rumusan kebijakan pada pelaksanaan KTP.

Sebagaimana hasil Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajia, pengembangan dan pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka setiap SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) wajib melaksanakan KTP guna sebagai upaya penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, yang berdasarkan tujuan, visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya serta lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

### **Hambatan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu.**

Dalam hal ini menurut beberapa informan kunci dan informan pendukung, seperti kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk, serta staff kepegawaian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi terlaksananya implementasi kebijakan pembuatan KTP pada suku dayak segandu losarang kabupaten indramayu :

Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal itu, disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka dari itu harus adanya implementor yang konsisten dan professional untuk mensosialisasikan isi REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

kebijakan tersebut. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target group*). Hal ini menyimpulkan terdapat sisilain yang merupakan hambatan-hambatan pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu yang ternyata menjadi perhatian penting terhadap ketatalaksanaan yang mesti adanya penataan secara menyeluruh mengenai pelaksanaannya. Hal itu karena adanya hal yang bertolak belakang dengan yang mereka yakini. Hal tersebut berdampak negatif bagi masyarakat suku dayak, hal ini harus adanya upaya-upaya dalam pelaksanaan Pembuatan Kartu Penduduk.

### **Upaya Mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu.**

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah. Ada beberapa aspek penghambat berjalannya kebijakan pedoman implementasi kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada suku dayak segandu losarang kabupaten indramayu yakni sebagai berikut :

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya sebagai keseluruhan temuan dari pengujian hasil penelitian, maka dari itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu, adalah sebagai berikut :
2. Karakteristik masalah dari pelaksanaan pembuatan TP pada suku dayak segandu losarang dalam penataan dokumen masih terdapat kesenjangan berupa dalam pelaksanaannya partisipasi atau kesadaran dari masyarakat sendiri sehingga pelaksanaannya tentu dapat menghambat proses penataan dokumen.
3. Karakteristik kebijakan atau undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga para implementor telah menjalankan sesuai ketentuan yang ada melalui program atau kegiatan perekaman KTP. Hal itu dapat berjalan dengan baik apabila kedua pihak menyetujui dengan keputusan yang sudah diatur oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Suatu program pembuatan KTP akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik dilakukan antar instansi dengan masyarakat baik secara vertical atau horizontal.

Variabel lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakanyang dikeluarkan memberikan insentif atau kemudahan, seperti halnya membuat KTP gratis, sebaliknya dukungan akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut malah bersifat dis-insentif seperti halnya pungutan liar pada pembuatan KTP dan proses yang dipersulit. Hal ini mempengaruhi juga dari segi masyarakat suku dayak sendiri disebabkan dalam hal keyakinan yang mereka anut, alasan mereka menolak pembuatan KTP karena

adanya pencantuman kolom agama pada KTP mereka menganggap pencantuman nama agama pada kolom agama adalah sebuah pemaksaan terhadap keyakinan karena masyarakat suku dayak menganut keyakinan diluar enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah.

Hambatan yang terjadi pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu

1. Mengenai alasan masyarakat suku dayak tidak memiliki atau membuat KTP karena mereka adalah suku dayak yang berkeyakinan terhadap kepercayaan “Kebatinan” sehingga salah satu kendala menghambat implementasi kebijakan.
2. Hambatan yang dialami Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu, yakni *Pertama* kurang responsifnya dan ketidakpercayaan masyarakat Suku Dayak Segandu Losarang terhadap Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan penolakan dalam pembuatan kartu identitas, *Kedua*, terhambat pada ajaran yang diyakini dan percayai oleh Masyarakat Suku Dayak Segandu Losarang.
3. Mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013. Jelas mengatur bahwa setiap warga negara atau asing yang bertempa tinggal di negara Indonesia wajib memiliki identitas diri atau didokumen. Pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk atau warga

negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Saran

1. Secara menyeluruh, maka dapat memberikan saran mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Suku Dayak Segandu Losarang Kabupaten Indramayu. Sebaiknya pemerintah dalam melaksanakan proses penataan dokumen pada suku dayak dayak maupun pelaksanaan kebijakan yang melibatkan seluruh elemen atau *stakeholder* yang benar-benar memiliki kepentingan terhadap kebijakan. Pemerintah juga harus melakukan suatu observasi dalam masyarakat suku dayak dalam keseriusan dengan kondisi masyarakat yang berkebutuhan”khusus” sebelum melakukan suatu perencanaan kebijakan. Dengan hal ini pemerintah perlu adanya sosialisasi dengan pihak-pihak terkait, karena apabila pihak-pihak terkait dengan melakukan koordinasi dengan baik akan mempermudah dalam proses implemntasi kebijakan.
2. Segera dibuatkannya kebijakan yang dapat mengikat antara pemerintah dengan Kepala Suku Dayak, agar dalam pelaksanaan para aktor pelaksana mendapatkan kemudahan untuk merealisasikan pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk pada suku dayak segandu losarang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu harus lebih tegas dalam bertindak terhadap *Suku Dayak* Losarang Indramayu agar tidak ada lagi kelompok baru yang muncul seperti *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang telah melanggar Kepatuhan Hukum Nasional dalam

bidang Administrasi Kependudukan dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Indramayu harus berperan aktif dan bertindak dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat dan terus memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Suku Dayak Segandu Losarang;

4. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat harus ikut andil dalam menyadarkan masyarakat Suku Dayak Losarang mengenai pentingnya mematuhi Hukum Nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Dedi, Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suaib, M.R. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Agustino, Leo. 2017 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung: CAPS

#### Peraturan-Peraturan :

- UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adiministrasi Kependudukan

#### Jurnal :

- Irmawati, E. 2015. *Integrasi Sosial Pada Pengikut Aliran Kepercayaan Suku Dayak Bumi Segandu Dengan Masyarakat Sekitar Di*

- Losarang Indramayu*. Disertai Doctor Program Studi Politik Dan Kewarganegaraan Program Strata Satu UNNES. UNNES Semarang: Tidak Diterbitkan
- Ma'ruf, F. 2017. *Pelanggaran Kewajiban Warga Negara Oleh Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu*. Disertai Doktor Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Strata Satu UNY. UNY Yogyakarta: tidak diterbitkan
- Rahmi, S.S. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik*. Disertai Doctor Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Strata Satu USU. USU Sumatera Utara: Tidak Diterbitkan
- Aditya Fajar Setiawan. 2015. *Kajian Fertilitas Keturunan Asli Kepala Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dalam Perkembangannya*.
- Sumber Lain :**
- Meila Halysan, *Kebudayaan Suku Dayak Indramayu*.  
<http://meilamey.blogspot.com/2012/07/makalah-kebudayaan-suku-dayak-indramayu.html?m=1> Diakses 15 Februari 2019
- Buku Pedoman Penyusunan Skripsi.